



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA
NOMOR : 95 /HK.04.1/Kpts/9171/KPU/V/2019**

TENTANG

**PENGAMBILALIHAN PROSES REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM 2019
PADA TINGKAT JAYAPURA UTARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Proses Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan penetapan hasil pemilihan umum pada Distrik Jayapura Utara agar dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Pengambil alihan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum pada Distrik Jayapura Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 2 Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan ... /

- Memerhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 56/BA/HK.04.1/9171/KPU/V/2019 tentang Pengambil Alihan Proses Rekapitulasi Dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum 2019 Tingkat Jayapura Utara;
2. Surat rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura Nomor 301/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tentang Pengambilalihan Proses rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Distrik Jayapura Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA TENTANG PENGAMBILALIHAN PROSES REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA DISTRIK JAYAPURA UTARA

PERTAMA : Menetapkan Pengambilalihan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada Distrik Jayapura Utara;

KEDUA : Pengambilalihan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada Distrik Jayapura Utara dilaksanakan oleh Komisioner KPU Kota Jayapura masing-masing:

1. Oktovianus Injama, SH., MH (Ketua)
2. Dra. Grace D. Ursia (Anggota)
3. Markus Duwith (Anggota)
4. Samuel Refasi (Anggota)
5. Fiktor P. Wanane


KETIGA : Waktu Pengambilalihan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum mulai dilaksanakan pada tanggal 07 Mei s/d 12 Mei 2019

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 07 Mei 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA**

OKTOVIANUS INJAMA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA JAYAPURA
Kasubag Hukum

Tresia R. Djagang

SALINAN Kepada Yth :

1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua Bawaslu Kota Jayapura
4. Arsip.